



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jl. Raya Jenderal Sudirman, Pintu I, Senayan, Tromol Pos 190 Jakarta 10002
Telp. 5731956 (Hunting)

Nomor : 489/D/T/2002

11 Maret 2002

Lampiran : -

Perihal : Ijin penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)
Jenjang Program Sarjana (S1)
Pada Universitas Terbuka.

Kepada : Yth. Sdr.
Rektor Universitas Terbuka
Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe
Ciputat-Tangerang- Kotak Pos. 6666.

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 176/O/2001, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Departemen di bidang pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia.

A. Landasan Peraturan :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia.
 - a. Nomor 85/M Tahun 1999;
 - b. Nomor 177 Tahun 2000, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan No. 82 Tahun 2001;
 - c. Nomor 228/M Tahun 2001;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
 - a. Nomor 232/U/2000;
 - b. Nomor 234/U/2000;
 - c. Nomor 176/O/2001;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 108/DIKTI/Kep/2001 tanggal 30 April 2001.

B. Memperhatikan :

Hasil evaluasi akademik dan administratif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Dengan ini memberikan ijin penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) untuk jenjang program Sarjana (S1) pada Universitas Terbuka di Ciputat Tangerang dengan ketentuan sebagai berikut:



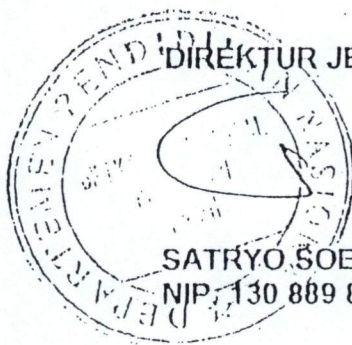
**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jl. Raya Jenderal Sudirman, Pintu I, Senayan, Tromol Pos 190 Jakarta 10002
Telp. 5731956 (Hunting)

-2-

1. Ijin penyelenggaraan program studi diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini;
2. Pemrakarsa wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi setiap tahun, selambat-lambatnya setiap akhir tahun akademik kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk dievaluasi. Kelalaian untuk melaksanakan "Diktum" ini, dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan;
3. Pemrakarsa wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemrakarsa bertanggungjawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggungjawab terhadap segala akibat sebagai konsekwensi dinyatakan program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan;
4. Ijin penyelenggaraan program studi/jurusan ini tidak dapat dipakai sebagai dasar:
 - a. permohonan akreditasi BAN-PT;
 - b. untuk meminta fasilitas dan sumberdaya kepada Departemen Pendidikan Nasional;
5. Peserta didik adalah guru-guru SD yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), atau yang dikirim oleh yayasan penyelenggara SD untuk dijadikan guru yayasan.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan, atas perhatian Saudara saya ucapkan terima kasih



DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO
NIP. 130 889 802

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional (sebagai laporan);
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
3. Sekretaris dan para Direktur di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi.